

## Notulensi Harmonisasi Perpres Badan Siber

Dibuka oleh pihak Kemenkumham:

1. Laporan :
  - a. Ada permohonan dr kemenkopulkam utk melaksanakan harmonisasi, dlm permohonanannya bahwa dalam petinggi2 di kumham sdh sepakat (Ratas).
  - b. Untuk sama2 melihat dari aspek hukum, sekiranya ada bbrp yg kurang pas maka agar dapat disesuaikan dgn aturan di K/L masing2.
  - c. Apabila tdk brkeberatan dgn substansi mk dpt lgsg ke Presiden
2. Lembaga ini adalah merupakan merger dari lemsaneg dgn KI Kominfo
3. Kami menyarankan harmonisasi krn ada bbrp catatan dr K/L ybs
4. Harmonisasi ini tidak kaku. Cthnya adalah beberapa Program yg sdh terpenuhi (Saber Pungli dkk di Polhukam)
5. Baiknya sekarang adalah solusinya seperti apa.
6. UU untuk NKRI bkn utk Kementerian.
7. Mengenai PPNS memang tetap mengikuti kemana tuannya
8. Dlm Pasal 49 sebaiknya "pengisian jabatan sesuai dengan peraturan perundang2an"
9. UU 34 Tahun..
10. Pasal 51 lebih kepada memakai sistem regelling (pengaturan keputusan)
11. UU 12 tentang...kalau tidak anduknya mengatur sendiri (sesuai amndat)
12. Mengenai tupoksi agar diatur di dalam Perka BSN ajaa..

Kemenkopulkam (asdep telekomunikasi dan informatika):

1. Proses daripd pmbentukan BSN ini adalah suatu kebutuhan yg tingkat urgensinya tinggi. Adalah untuk mengisi kekosongan. Untuk kebutuhan nasional dan regional
2. Perlu adanya kerjasama nasional utk menciptakan keamanan

Kemenpan (Pak Hastori):

1. Secara prinsip dalam tugas dan fungsi ttg BSN antara yg di prnh disampaikan menpan melalui menko ke presiden adalah sama, hanya dari sisi konstruksi kelembagaan dan bab2 kewenangan
2. Catatan bu deputi:
  - a. Istilah2 yg kurang pas dapat disesuaikan saja, cthnya "mengisi kekosongan"
  - b. Wewenang, (Pasal 4), "badan ini mempunyai wewenang....", sebenarnya kalau ditelaah lagi ini adalah fungsi. Untuk wewenang2 ini sarannya dapat dimasukkan ke dalam bab tugas dan fungsi. Dalam konstruksi organisasi tidak ada wewenangan / kewenangan.
  - c. Pada Pasal 58 ttg jangka waktu terbentuknya BSN yaitu selama 2 bulan? Apakah tidak terlalu cepat, dikarenakan harus diikirkan dari segala aspek
3. BSN ini adalah merger dari Lemsaneg dgn Eselon 2 Keamanan Informasi di Kominfo.
4. Kewenangan sdh melekat dalam tusi, maka dari itu dlm BAB I hanya Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
5. Secara prinsip yang namanya LPNK adalah penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monev, pengawasan. Harusnya dijabarkan satu2 dlm per poin
6. Dlm Pasal 4 sbnrny sdh masuk dalam ranah Pasal 3

Kemenkeu:

1. Draft ini sdh sampai dlm permohonan paraf kpd Menkeu. Secara substantif sudah dibahas.
2. Ketika dikembalikan kpd pimpinan di Kemenkeu tetap berjalan. Masalahnya disini apakah dalam harmonisasi ini terdapat perubahan yg signifikan atau tidak
3. Dalam masa transisi pengalihan, di dalam prkteknnya harus (DIPA sdh di ttd). Harus ada proses revisi anggaran agar sesuai dgn kebutuhan kominfo.

4. Kode2nya saja yg berubah. Masalahnya adalah uang yg ada di kominfo masih nempel di kominfo (eselon 2nya), jadi disini harus dilakukan revisi.
5. Apakah yg 2 bulan tersebut masih relevan atau tidak
6. Ada 2 kemungkinan:
  - a. Tetap berjalan (pararel) dengan hasil yg bebrbeda dgn hsl harmoniasasi, atau
  - b. Menyesuaikan dgn hasil harmonisasi, cuman prosesnya lama
7. Inti surat dr Menpan kpd Presiden ttg BSN, masalahnya adalah nomenklatur badannya. Intinya dr Menko sudah mengajukan (Menko dianggap sdh sepakat). Apaila ada catatan akan ditampung setelah paraf2 sdh selesai. Sarannya adalah tetap dilakukan paraf namun dgn catatan menyesuaikan dgn hasil harmonisasi

Kominfo:

1. Pada prinsipnya setuju dgn isinya, namun ada bbrp hal yg mau disampaikan
2. Apabila melihat dfr RPerpres ada 2 hal yg prlu diklarifikasi:
  - a. Ttg PPNS, saat ini mrk mlkkn tgs dibawah Direktorat Keamanan Informasi, apakah dgn dialihkan mjd BSN utk PPNS ini statusny gmn? Dijlskn bhwa PPNS yg tgsnya di bidang dlm keamanan teknologi. Pendapat kami status PPNS tidak dialihkan kepada BSN krn bunti UU.
  - b. Menteri menyelenggarakan fungsi Root CA (sertifikasi elektronik induk), fungsi ini tdk serta merta dialihkan kepada BSN krn fugsni ini melekat kpd Keamanan Informasi (Amanat dr PP)
  - c. Terkait dgn prizinan msh dlm sungsi kominfo

BKN:

1. Ada bbrp poin pnting yg bs disampaikan:
  - a. Pasal 49, utk jabatan pimpinan tinggi (Madya) bs diisi oleh Non PNS, bs diisi dr POLRI dan TNI. Perlu ditegaskan apakah Ketua ini status dr ketua yg Non PNS tetap atau melepaskn jabatannya?
  - b. Ini adalah trnformasi dr Lemsaneg mjd Basinas, prlu dihilangkan kata2 dimana memiliki arti BSN adalah badan sendiri2
  - c. Efek dr ditetapkan adalah ASN di Dit Kaminfo dapat memilih apakah mau masuk ke BSN atau ttp di Kominfo, bagaimanakah teknisnya dikarenakan pd dasarnya adalah pelayanan kepada masyarakat.
  - d. Pasal 38, BSN harus menyusun anjab, evajab dkk
  - e. Ketentuan peralihan ASN, apakah perlu dgn Perka BKN dalam mengalihkan ASNnya.